



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan nya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet dan sesuai dengan Pasal 28 menyatakan hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan peraturan daerah dimaksud sebagaimana pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan petunjuk pelaksana dalam suatu peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut KPTSP adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Siak.
7. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* yang dilindungi undang-undang.
8. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
9. Pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah suatu kegiatan Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet dalam rangka mengambil dan atau memanfaatkan Sarang Burung Walet.
10. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung Walet baik habitat alami (*In-Situ*) maupun di habitat buatan (*Ex-Situ*) bagi orang atau badan yang mengelola sarang burung walet.
11. Pengelola adalah orang atau badan yang mengelola sarang burung walet pada habitat alami atau diluar habitat alami;
12. Habitat alami Burung Walet adalah goa-goa alam, tebing/ lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat Burung Walet hidup dan berkembang biak secara alami baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
13. Sarang burung walet habitat buatan adalah sarang burung walet yang dikelola oleh pengelola pada suatu bangunan dalam bentuk apapun juga yang sebagian atau seluruhnya diperuntukan atau disediakan sebagai tempat untuk mengelola sarang burung walet dan berada diluar habitat alami;
14. Pengelola Sarang Burung Walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi sarang Burung Walet.

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/Kpts/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Pengangkutan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 4).

15. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di habitat alami dan atau habitat buatan yang dilaksanakan oleh Pengusaha.
16. Lokasi prioritas adalah daerah dan atau wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan RTRW diperuntukkan sebagai tempat Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.

BAB II

KRITERIA LOKASI DAN LOKASI PRIORITAS PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

Kriteria lokasi penangkaran sarang burung walet adalah sebagai berikut:

- a. jarak minimal dari pusat kota kecamatan 3 Km dan 500 M dari fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. kepadatan penduduk rendah sampai sedang; dan
- c. lahan terlantar dan/atau bukan lahan produktif.

Pasal 3

Lokasi Pengusahaan Penangkaran sarang Burung Walet diprioritaskan berada:

- a. Kecamatan Siak, berlokasi Desa Merempan Hulu dan Desa Rawang Air Putih;
- b. Kecamatan Mempura, berlokasi Desa Merempan Hilir dan Desa Koto Ringin;
- c. Kecamatan Dayun, berlokasi Dusun Cengal Desa Dayun, Desa Buana Makmur, Desa Pangkalan Makmur dan Desa Suka Mulya;
- d. Kecamatan Bungaraya, berlokasi Desa Tembusai, Desa Dayang Suri dan Desa Suak Merambai;
- e. Kecamatan Tualang, berlokasi Desa Pinang Sebatang Barat, Desa Pinang Sebatang Timur dan Desa Tualang;
- f. Kecamatan Sungai Mandau, berlokasi Desa Teluk Lancang, Desa Tasik Betung, Desa Lubuk Umbut dan Desa Bencah Umbai;
- g. Kecamatan Sungai Apit, berlokasi Desa Teluk Batil, Desa Tanjung Kuras, Desa Harapan dan Desa Kayu Ara Permai;
- h. Kecamatan Sabak Auh, berlokasi Desa Sungai Tengah dan Desa Rempak;
- i. Kecamatan Koto Gasib, berlokasi Desa Teluk Rimba dan Desa Rantau Panjang;
- j. Kecamatan Lubuk Dalam, berlokasi Desa Lubuk Dalam;
- k. Kecamatan Kerinci Kanan, berlokasi Desa Kerinci Kanan dan Desa Kerinci Kiri;
- l. Kecamatan Minas, berlokasi Desa Minas Timur, Desa Minas Barat dan Desa Mandi Angin;
- m. Kecamatan Kandis, berlokasi Desa Sam-sam dan Desa Belutu; dan
- n. Kecamatan Pusako, berlokasi Desa Dosan dan Desa Sungai Barbari.

Pasal 4

Titik pusat kota Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN PERIZINAN

Pasal 5

Setiap Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet berkewajiban memiliki Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 6

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan:

- a. Surat permohonan;
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
- d. Pertimbangan teknis Badan Lingkungan Hidup (BLH);
- e. Izin Gangguan (HO);
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- g. Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha;
- h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- j. Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak; dan
- k. Rekomendasi dari asosiasi Pengusaha burung walet yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7

Setiap Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet yang sudah ada, berkewajiban memiliki Izin sementara pengusahaan sarang burung walet yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 8

Semua Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet yang telah ada, diberikan kesempatan untuk mengurus legalitas Perizinan sementara dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan;
- b. Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Izin Gangguan (HO);
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- f. Pertimbangan Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 9

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan Perizinan sementara paling lama 1 (satu) Tahun terhitung mulai Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 10

Setelah berakhirnya jangka waktu berlaku izin sementara, dilarang melanjutkan aktifitas pengusahaan penangkaran sarang burung walet dimana izin sementara diterbitkan dan memfungsikan IMB kembali sesuai dengan peruntukan.

BAB V
SUARA PITA KASET BURUNG WALET

Pasal 11

- (1) Pengusahaan penangkaran sarang burung walet yang memiliki izin membunyikan suara pita kaset burung walet dari pukul 15.00 Wib sampai dengan 19.30 Wib.
- (2) Pengusahaan penangkaran sarang burung walet dilarang membunyikan suara pita burung walet melebihi 55 disibel (db).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 JULI 2010

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 JULI 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19550705 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 26 TAHUN 2010